



P U T U S A N
Nomor 2539 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT LANGGENG JAYA BERSAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, diwakili oleh Yudha Herlangga, S.H.,M.H. selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Kebayoran Baru Center A.1, Kebayoran, Jakarta Selatan;
2. **PT ASIA MULTIDANA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, diwakili oleh Dr. Dr. Hendy Herijanto, S.E.,MBA., S.H.,M.H. selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Kebayoran Baru Center A.1, Kebayoran, Jakarta Selatan;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Halia Araffath, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum ber Kantor pada Hendy Herijanto, Herlangga & Partners, beralamat di Kebayoran Baru, Velbak, Kompleks Kebayoran Center Blok A1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n

MICHIKO TJOAJADI, bertempat tinggal di Jalan Delima Blok WE Nomor 8, RT 006/RW 020, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:



1. Bahwa Penggugat II adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan bergerak di bidang pembiayaan konsumen, yang didirikan dengan nama PT Unicorp Leasing Corporation berdasarkan Akta Pendirian Nomor 107, tanggal 19 Oktober 1992, dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah berganti nama menjadi PT Asia Multidana berdasarkan Akta Pernyataan Edaran Keputusan Para Pemegang Saham perseroan Terbatas PT Asia Multidana Nomor 06, tanggal 19 Desember 2008, dibuat dihadapan Ella Goei, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang
2. Bahwa Penggugat I adalah pemilik dan pemegang yang sah atas 6.000 (enam ribu) lembar saham atau 60 % (enam puluh persen) saham dari Penggugat II, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asia Multidana Nomor 16 tanggal 11 Februari 2013, dibuat dihadapan Arnasya A. Pattinama, SH. Notaris di Jakarta.
3. Bahwa Tergugat adalah Direktur Penggugat II pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 yang diangkat oleh pemegang saham Penggugat II melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asia Multidana Nomor 3 tanggal 4 April 2011, dibuat dihadapan Notaris Arnasya A. Pattinama, Notaris di Jakarta.
4. Bahwa secara umum sebagai direksi, Tergugat bertanggung jawab atas kualitas portfolio Penggugat II termasuk meneliti dan memutuskan kelayakan setiap aplikasi yang diajukan oleh calon nasabah kepada Penggugat II. Namun disisi lain, secara struktur manajemen korporasi pada Penggugat II dimana Tergugat diwajibkan untuk menjalankan tata kelola perusahaan secara baik (*good corporate governance*) dengan rincian tugas dan wewenang yang diberikan oleh Pasal 12 Anggaran dasar Nomor 6 tanggal 19 Desember 2008 dibuat dihadapan Ella Goei, S.H, Notaris di Tangerang, sebagaimana dikutip dibawah ini:

Tugas Dan Wewenang Direksi

Pasal 12

- 1) Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c) Membeli barang-barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan;
 - d) Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan perseroan yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari aset perseroan yang tidak termasuk dalam ayat di bawah ini;
 - e) Mengikat perseroan sebagai penjamin yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari aset perseroan; haruslah dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - 2)
 - a) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan;
 - b) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.
5. Bahwa sejalan dengan pengaturan dalam Anggaran Dasar Penggugat II tersebut di atas, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Tergugat selaku Direktur dimaksud harus sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), sebagaimana dalam Pasal 92 ayat (1) yang dikutip sebagai berikut:

"Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan"
6. Bahwa terlebih lagi, penekanan dalam menjalankan fungsi kepengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat yang harus dijalankan oleh Tergugat selaku direksi, sebagaimana ternyata dengan amanat Pasal 92 ayat (2) UUPT yang dikutip sebagai berikut:

"Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang ini dan/atau anggaran dasar."

Lebih lanjut, Pasal 92 ayat (2) UUPT mendefinisikan kebijakan yang dianggap tepat sebagai kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Halaman 3 dari 27 hal.Put. Nomor 2539 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa lebih konkritnya penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUPT, keahlian Tergugat sebagaimana dirinci menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai direksi yang dalam sehari-hari yang bertugas sebagai Quality Assurance dengan tugas-tugas sebagai berikut:
 1. Melakukan *review* dan analisa kelayakan terhadap calon konsumen;
 2. Memberikan persetujuan atas aplikasi kredit yang diajukan sebagai anggota komite;
 3. Bertanggung jawab atas hasil *survey* dari *surveyor*;
 4. Melakukan pengarahan dan monitoring bagian *Collection* dan *Remedial*;
 5. Memberikan persetujuan terhadap pengajuan nilai pelunasan dipercepat konsumen;
 6. Bertindak sebagai komite kepegawaian dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan/atau *standard operational procedure*.
8. Bahwa pada awalnya, Tergugat sangat cakap dalam menjalankan tugasnya. Sampai suatu ketika, perbuatan melawan hukum dan kelalaian dalam menjalankan tata kelola perusahaan secara baik (*good corporate governance*) yang dilakukan Tergugat kemudian terbongkar dengan ditemukannya tindakan Tergugat yang melakukan perbuatan curang dalam menyetujui pembiayaan konsumen Mahdi Nursaid qq. CV Cipta Mandiri. Ketika itu, Tergugat diberikan kewenangan dan tanggung termasuk dalam komite kredit yang berwenang untuk menyetujui atau tidaknya pembiayaan suatu konsumen. Dengan kewenangan tersebut, kemudian Tergugat mempunyai akses ke semua konsumen, sehingga mempermudah dalam mengatur tindakan curang dengan cara menyetujui pemberian pembiayaan kepada calon konsumen (nasabah) yang tidak layak, yang dimaksudkan untuk memperkaya atau mencari keuntungan dia semata.
9. Bahwa kecurangan Tergugat terbukti ketika diminta oleh Direktur Utama Pengugat II untuk melakukan pengecekan atas Perjanjian Sewa Bus Jemputan Karyawan Nomor 18/KEP-EKS/GA/VII/2011 tanggal 20 April 2011 antara PT Kepsonic Indonesia dengan CV Cipta Mandiri ("Perjanjian Sewa"). Setelah Tergugat pergi untuk melakukan pengecekan tersebut, Tergugat menyatakan kepada Direktur Utama Penggugat II bahwa Perjanjian Sewa tersebut valid (sah) dan tidak ada masalah, sehingga patut untuk diproses pembiayaannya. Oleh karena Tergugat adalah Direktur dan juga bertanggung jawab atas *quality assurance* dan juga sudah diberikan kewenangan untuk memutuskan persetujuan untuk membiayai konsumen

Halaman 4 dari 27 hal.Put. Nomor 2539 K/Pdt/2015



atau tidak, maka berdasarkan rekomendasi dan persetujuan Tergugat tersebut kemudian Penggugat II memberikan pembiayaan 14 (empat belas) unit bus kepada Mahdi Nursaid qq. CV Cipta Mandiri.

10. Bahwa kemudian Penggugat II mencairkan dana pembiayaan kepada *showroom* Mangga Dua Mobilindo ("M2 Mobilindo") selaku penjual 14 (empat belas) unit bus kepada Mahdi Nursaid qq. CV Cipta Mandiri, yang mana sebagai salah satu syarat pencairan Mahdi Nursaid qq. CV Cipta wajib menyerahkan bukti setor uang muka dan tanda terima kendaraan. Atas ke-14 (empat belas) unit bus tersebut, semua sudah terealisasi dan telah dicairkan pula.

Kemudian setelah diberikan pembiayaan, konsumen Mahdi Nursaid qq. CV Cipta Mandiri menunggak angsuran atas ke-14 (empat belas) unit bus tersebut. Oleh karena terlihat sangat aneh dimana kesemuanya menunggak, kemudian Penggugat II melakukan pengecekan kembali atas kualitas konsumen tersebut, dan terbukti bahwa Perjanjian Sewa yang awalnya disampaikan oleh Tergugat valid (sah) ternyata palsu. Perjanjian Sewa tersebut tidak pernah ditandatangani oleh PT Kepsonic Indonesia dan lagi pula, orang yang menandatangani bukan direksi PT Kepsonic Indonesia sebagaimana layaknya suatu perjanjian pada umumnya. Lebih fatal lagi, keterangan orang yang menandatangani menyatakan bahwa dia merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut. Bahkan dari cap perusahaan PT Kepsonic Indonesia yang dibubuhkan dalam dokumen Perjanjian sewa tersebut, setelah dibandingkan sangat berbeda dengan asli cap perusahaan PT Kepsonic Indonesia.

11. Bahwa selain fakta di atas, terbukti pula sebagaimana dalam Putusan Nomor 1004/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL tanggal 26 September 2013, bahwa:
- a) *showroom* M2 Mobilindo telah tutup sejak tahun 2010;
 - b) Bukti setor uang muka dari Mahdi Nursaid qq. CV Cipta Mandiri kepada M2 Mobilindo adalah palsu;
 - c) tanda terima kendaraan adalah palsu.

Artinya, ketiga fakta di atas yang sudah diketahui oleh Tergugat ini masih tetap dipakai/dipergunakan sebagai dasar untuk memberikan persetujuan dalam memberikan pembiayaan konsumen, padahal secara kasat mata pembiayaan kepada konsumen tersebut sangat tidak layak untuk disetujui dan tidak memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan oleh Penggugat II. Walaupun sejak awal Tergugat sudah mengetahui bahwa *showroom* M2 Mobilindo adalah fiktif akan tetapi Tergugat tidak memberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama Penggugat II, namun tanpa menyatakan dan menyetujui persyaratan untuk kemudian diproses dan pembiayaannya dicairkan.

Hanya saja, oleh karena Tergugat sengaja memanfaatkan kelemahan ini untuk sengaja mengelabui Penggugat II dengan bekerja sama dengan orang dalam *showroom* M2 Mobilindo, sehingga dengan mudah mengakali seolah-olah *showroom* M2 Mobilindo masih eksis (ada) dengan mengatur bahwa pengelolaan atas *showroom* tersebut berada di tangan orang yang sengaja ditempatkan oleh Tergugat dan penerimaan pencairan pembiayaan pun diatur sedemikian rupa masuk ke rekening orang tersebut, untuk kemudian Tergugat mengambil keuntungan material dari perbuatan melanggar hukum tersebut.

12. Bahwa kesalahan dan kelalaian dalam menilai kualitas konsumen lagi-lagi dilakukan oleh Tergugat yaitu ketika Penggugat II memberikan pembiayaan kepada konsumen (i) Zainal Abdi/ CV Manila Jaya; (ii) Ferdy Antoni Syafri; (iii) Johan Wahyudi; (iv) Dadang Rustam/ PO Gunung Sembung; (v) Hadi Susilo; dan (vi) CV Harum Sari/Aries Febriana., yaitu karena pencairan pembiayaan-pembiayaan tersebut dilakukan melalui *showroom* M2 Mobilindo yang telah tutup. Oleh karenanya, pola yang sama seperti penipuan uang muka dan pemalsuan tanda terima kendaraan patut diduga juga terjadi pada saat pencairan pembiayaan kepada konsumen-konsumen tersebut di atas. Sehingga, Penggugat II mengalami kerugian.
13. Bahwa walaupun Tergugat mengetahui *showroom* M2 Mobilindo telah tutup dan fiktif, dalam perjalanannya Tergugat tetap menyetujui setiap aplikasi pembiayaan yang masuk ke Penggugat II dengan mengajukan *showroom* M2 Mobilindo sebagai penyedia unit kendaraan dan Tergugat tidak berusaha untuk menghentikan dan malah tetap memberikan persetujuan kepada pengajuan pembiayaan lainnya, sehingga menimbulkan kerugian secara terus menerus kepada Penggugat II.
14. Bahwa kerugian semakin bertambah, oleh karena Tergugat juga melakukan kesalahan dalam menilai kualitas atas konsumen yaitu: (i) Ika Kartini; (ii) Abida Rahmat/Ferry Zulfikar; (iii) Moch. Sahri; (iv) Ahyauddin AR; (v) CV Sri Mulya Bakti; (vi) Nurlina Sihotang; (vii) Nyoman Tangkas, (viii) FA Ratu Agung; (ix) Victor P. Simanjuntak; (x) Herry Irwan; dan (xi) Susanto ("Konsumen-Konsumen"). Yang kesemuanya telah bermasalah sejak awal, namun baru diketahui oleh Penggugat II setelah Tergugat tidak lagi menjabat sebagai direksi dan setelah terjadi penunggakan oleh konsumen-konsumen tersebut, walaupun sekilas di awal pembiayaannya Tergugat

Halaman 6 dari 27 hal.Put. Nomor 2539 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja mengatur seolah-olah pembiayaan maupun unit-unit mobil tersebut tidak masalah.

15. Bahwa kecurangan tersebut menjadi tidak terlihat oleh Penggugat II, oleh sebab tugas dari Tergugat sebagai Direktur dan *Quality Assurance*, yang memberikan persetujuan dalam permohonan pembiayaan kepada konsumen-konsumen dimana dari pengujian data-data dan eksaminasi atas kualitas konsumen-konsumen semuanya dibawah kontrol Tergugat, sehingga memang tidak ada pihak lain yang mengetahui skenario perbuatan curang dan perbuatan melanggar hukum tersebut secara sekilas dan kasat mata.
16. Bahwa kemudian, Penggugat II melakukan pengecekan kembali dengan melakukan audit internal secara menyeluruh terhadap pembiayaan konsumen-konsumen tersebut, yang dilakukan setelah konsumen-konsumen tersebut menunggak angsuran, kemudian Penggugat II melakukan penagihan disertai penarikan kendaraan, dan ternyata ditemukan fakta bahwa seluruh kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat II kepada konsumen-konsumen dalam keadaan rusak dan tidak layak jalan.
17. Bahwa dengan adanya perbedaan kondisi kendaraan yang sangat signifikan pada saat pengajuan pembiayaan dan pada saat penarikan, maka jelas Tergugat telah sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum atau sengaja lalai dalam mengontrol kualitas konsumen yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat II.
18. Bahwa kumulasi dan jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat II sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum, kesalahan dan kelalaian Tergugat sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

No	Nama Konsumen	Jumlah Kerugian Penggugat II
1	Kasus Konsumen Mahdi	Rp3.933.058.658,00
2	Ika Kartini	Rp403.137.696,00
3	Zainal Abdi/CV Manila Jaya	Rp1.667.463.184,00
4	Ferdi Antoni Syafri	Rp666.136.980,00
5	Johan Wahyudi	Rp105.222.844,00
6	Dadang Rustam / PO Gunung Sembung	Rp2.617.260.377,00
7	Hadi Susilo	Rp417.319.142,00
8	Abida Rahmat/Ferry Zulfikar	Rp1.942.516.336,00
9	Moch Sahri	Rp557.405.150,00



10	CV Harum Sari/Aries Febriana	Rp585.487.860,00
11	Ahyauddin AR	Rp215.701.558,00
12	CV Sri Mulya Bakti/Sri Haryati	Rp787.178.900,00
13	Nurlina Sihotang	Rp420.078,384,00
14	Nyoman Tangkas	Rp407.999.195,00
15	FA Ratu Agung	Rp664.072.975,00
16	Victor P Simanjuntak	Rp340.781.800,00
17	Herry Irwan	Rp351.518.600,00
18	Susanto	Rp205.281.000,00
TOTAL		Rp16.287.620.639,00

19. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut tidak terbantahkan telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat II sebesar Rp16.287.620.639,00 (enam belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
20. Bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asia Multidana Nomor 16, tanggal 11 Februari 2013, Penggugat II hanya menyetujui pemberhentian Tergugat dari jabatannya sebagai direktur Penggugat II, akan tetapi tidak memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*), sehingga dengan demikian, direksi yang melakukan kesalahan dan atau kelalaian (*in casu* Tergugat) yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat II tersebut;
21. Bahwa lebih lanjut, Tergugat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Penggugat II atas kesalahan dan kelalaiannya, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT, yang dikutip sebagai berikut:
- "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnyasesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)."
22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti tindakan Tergugat telah merugikan perseroan Penggugat II dan oleh karenanya, atas nama perseroan Penggugat II, Penggugat I mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) 1) UUPT, yang dikutip sebagai berikut:
- "Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan."

Bahwa lebih lanjut, Penjelasan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, yang dikutip sebagai berikut:

"Dalam hal tindakan Direksi merugikan perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan."

23. Bahwa walaupun sejak awal telah mengetahui data-data dan dokumen-dokumen palsu, akan tetapi masih memberikan persetujuan, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah pula bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) selengkapnya berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

24. Bahwa berdasarkan uraian fakta atas kerugian faktual dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata jo. Pasal 97 ayat (3) UUPT jo. Pasal 97 ayat (6) UUPT, maka kerugian yang dialami Penggugat II sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, mewajibkan Tergugat mengganti kerugian dimaksud kepada Penggugat II guna memulihkan hak hukum Penggugat II.

25. Bahwa selain itu, Tergugat juga harus membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II akibat perbuatan melanggar hukum dan kelalaian Tergugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

26. Bahwa Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya, sejak Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini.

27. Bahwa guna menghindari Tergugat mengalihkan harta kekayaannya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga menyebabkan gugatan *a quo* menjadi sia-sia, maka mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat, atau setidaknya sita persamaan/perbandingan (*vergelijkend beslag*), atas harta kekayaan lainnya yang rinciannya akan dimohonkan oleh Penggugat secara terpisah dan tersendiri.

Halaman 9 dari 27 hal.Put. Nomor 2539 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah terbukti, sehingga sudah tepat apabila Majelis Hakim yang mulia menyatakan putusan dalam perkara *a quo* harus dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta meskipun terdapat bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian material sebesar Rp16.287.620.639,00 (enam belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat II secara tunai dan sekaligus.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat II secara tunai dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya, sejak kelalaian melaksanakan putusan dalam perkara ini.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan.
7. Menyatakan Putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta meskipun terdapat bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Bekasi *c.q.* Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Para Penggugat dalam gugatan mendalikan bahwa Tergugat sebagai Direktur dari Penggugat II telah tidak melaksanakan tugas sebagai Direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan telah melakukan kelalaian dalam memberikan kredit serta telah melakukan perbuatan curang dalam mengucurkan pembiayaan atas nama konsumen Mahdi Nursaid qq. CV Cipta Mandiri dan konsumen lain seperti yang tertera dalam poin 8 dan poin 18 gugatan *a quo*.

2. Bahwa Tergugat dengan ini juga menolak dalil Para Penggugat dalam gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa karena Tergugat sebagai komite kredit mempunyai akses langsung ke konsumen sehingga mempermudah dalam mengatur perbuatan curang dalam menyetujui pemberian pembiayaan ke konsumen yang tidak layak sehingga memperkaya diri sendiri
3. Patut untuk menjadi perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa bahwa Para Penggugat dalam poin 8 gugatan *a quo* mengakui dalam persetujuan pembiayaan itu harus melalui mekanisme persetujuan Komite Kredit, dan perlu diketahui pula bahwa Komite Kredit bukanlah beranggotakan Tergugat saja, namun beberapa pihak lain yang menjadi anggota yaitu Didik Feryanto, M. Fauzan termasuk didalamnya ialah Direktur Utama dari Penggugat II yaitu Hendy Herijanto selaku Ketua Komite Kredit
4. Selanjutnya dalam hal pemberian pembiayaan harus melalui serangkaian persetujuan mulai dari *Head of marketing* yaitu saudara Endang Sofiandi lalu diperlukan juga pemeriksaan dan persetujuan dari *General Manager* yaitu Budi Subrata. Pengecekan terhadap tempat tinggal ataupun usaha dari nasabah juga harus dilaksanakan dan dilakukan cek lapangan dimana yang bertanggung jawab ialah bagian *Credit Investigation* yaitu Mugeni;
5. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, jelas terlihat bahwa dalam menyetujui suatu pembiayaan perlu proses yang panjang dan melalui berbagai macam tahap dan persetujuan termasuk diperlukannya persetujuan oleh Komisi Kredit dan pengecekan lapangan serta kualitas barang oleh pihak-pihak yang disebut dalam poin 3 dan 4 di atas yang seharusnya ditarik oleh Para Penggugat dalam perkara gugatan *a quo* agar pemeriksaan persoalan yang disengketakan dalam perkara gugatan *a quo* dapat dilakukan secara lebih komprehensif, menjadi lebih terang dan dapat selesai dengan tuntas.
6. Bahwa dalam hukum acara perdata keseluruhan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam gugatan. Dalam perkara gugatan *a quo*, kedudukan Komite Kredit dan para *checker* lapangan dan kualitas barang dapat dikualifisir sebagai Turut Tergugat dan

Halaman 11 dari 27 hal.Put. Nomor 2539 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus turut serta dimasukkan dalam gugatan *a quo*. Mengikutsertakan/menarik orang dengan mendudukkannya selaku Turut Tergugat dalam pemeriksaan suatu perkara perdata dimaksudkan agar orang tersebut, demi lengkapnya pihak-pihak, tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Hal ini telah menjadi yurisprudensi tetap sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Januari Nomor 1976 Nomor 201 K/Sip/1974.

7. Dengan tidak dimasukkannya/diikutsertakannya Direktur Utama Tergugat II yaitu Hendy Herijanto, Mugeni selaku *Credit Investigation*, Endang Sofiandi selaku *Head of Marketing*, Budi Subrata selaku *General Manager* dalam perkara gugatan *a quo*, maka gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
8. Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan tersebut, patut demi hukum dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Gugatan *a quo* tidak jelas karena dalam posita tidak diuraikan/dirinci tentang kerugian-kerugian yang diderita Para Penggugat sehingga tidak mendukung petitum tentang ganti rugi

9. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Petitum angka 3, halaman 10, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara material sebesar Rp16.287.620.639,00 (enam belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah) kepada Penggugat II secara tunai dan sekaligus;"
10. Bahwa dalam posita gugatan *a quo* tidak diuraikan sama sekali oleh Para Penggugat mengenai rincian kerugian-kerugian apa saja yang telah diderita/dialami oleh Para Penggugat tersebut atas ganti rugi (materiil) yang dituntut yaitu sebesar Rp16.287.620.639,00 (enam belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah) tersebut sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan telah dilakukan oleh Tergugat secara bersekongkol.
11. Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan *a quo* dalam poin 8 hingga 18 bahwa Tergugat melakukan tindakan curang dalam menyetujui pembiayaan konsumen Mahdi Nursaid qq. CV Cipta Mandiri dan konsumen lainnya dengan mengaitkan bahwa *showroom* Mangga Dua Mobilindo ("M2 Mobilindo") selaku penjual unit bus adalah fiktif dan sudah ditutup sejak



tahun 2010 dan Perjanjian Sewa Bus Jemputan Karyawan Nomor 18/KEP-EKS/GA/VII/2011 teranggal 20 April 2011 antara PT Kepsonic Indonesia dengan CV Cipta Mandiri ("Perjanjian Kepsonic") adalah palsu sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp16.287.620.639,00 (enam belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

12. Bahwa dalam dalil-dalil Para Penggugat tidak pernah dijelaskan secara rinci dan terstruktur bagaimana Tergugat membohongi Direktur Utama Penggugat II dengan memberikan pernyataan Perjanjian Kepsonic ialah valid padahal palsu, dan *Showroom* M2 yang dikatakan fiktif dan sudah tutup sejak tahun 2010 namun masih menerima pembayaran dan menyerahkan barang sesuai spesifikasi?
13. Bahwa terlepas dari sebagaimana diuraikan di atas, perlu Majelis Hakim yang Terhormat perhatikan bahwa Para Penggugat tidak mendasarkan petitum dengan membuktikan secara nyata kerugian yang telah dialami maka gugatan *a quo* sudah semestinya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:
 - i. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 939 K/Sip/1973 yang menyatakan:
" tuntutan ganti rugi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pengeluaran ongkos-ongkos karena tidak disertai rincian bukti-bukti yang jelas, maka gugatan yang bersangkutan harus ditolak";
 - ii. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/1979, tanggal 3 September 1980 yang menyatakan dan mengandung kaidah hukum:
" petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".
 - iii. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Sip/1983 yang menyatakan dan mengandung kaidah hukum:
"karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh *Judex Facti*, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";
14. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* adalah tidak jelas/kabur karena gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak mengadakan perincian dan bukti-bukti yang jelas terhadap kerugian yang dituntut. Dengan demikian, gugatan *a quo* patut demi hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 534/PDT.G/2013/PN.Bks tanggal 12 November 2014 dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT.BDG. tanggal 30 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 November 2014 Nomor 534/Pdt.G/2013/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
3. Menghukum Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 1 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 534/Pdt.G/2013/PN.Bks Jo. Nomor 78/Pdt/2015/PT.Bdg. Jo Nomor 11/Akta.K/2015/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Juli 2015;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Halaman 14 dari 27 hal.Put. Nomor 2539 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum, Karena Tidak Saksama Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak saksama dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), pada bagian pertimbangan hukum halaman 4 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa walaupun ternyata banyak tunggakan pembayaran dari para debitur, akan tetapi Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan, tunggakan-tunggakan tersebut disebabkan perbuatan melawan hukum/kelalaian direksi dalam menjalankan tata kelola perusahaan atau telah melanggar prosedur yang telah ditetapkan/ditentukan dalam perseroan.”

Kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*, karena tidak saksama memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), adalah sebagai berikut:

- i. *Judex Facti* tidak saksama dalam memberikan pertimbangan hukum tentang tugas Termohon Kasasi dalam bertanggung jawab sebagai *Quality Assurance*
 1. Bahwa *Judex Facti* tidak saksama dalam memperhatikan Bukti P-3a, P-3b, P-3c, dan P-3d, dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut, terlihat jelas bahwa Termohon Kasasi harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar dan juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”).
 2. Bahwa sesuai dengan Pasal 92 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar Pasal 92 ayat (2) UUPT:



“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

3. Bahwa lebih lanjut, Pasal 92 ayat (2) UU PT mendefinisikan kebijakan yang dianggap tepat sebagai kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

4. Bahwa selain itu, Termohon Kasasi juga harus melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pemohon Kasasi II yaitu untuk melakukan *review* dan analisa kelayakan terhadap calon konsumen serta bertanggung jawab atas hasil *survey* dari *Surveyor* termasuk meneliti dan memutuskan kelayakan setiap aplikasi (*Quality Assurance*) yang diajukan oleh calon konsumen/debitur kepada Pemohon kasasi II. Adapun tugas Termohon Kasasi sebagai *Quality Assurance* adalah untuk mengawasi dan memastikan hasil *survey* dari *Surveyor*, oleh karenanya sesuai dengan Bukti P-3a, P-3b, dan P-3c, yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, tugas Termohon Kasasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan *review* dan analisa kelayakan terhadap calon konsumen (debitur);
- Memberikan persetujuan atas aplikasi kredit yang diajukan sebagai anggota komite;
- Bertanggung jawab atas hasil *survey* dari *Surveyor*;
- Melakukan pengarahan dan monitoring bagian *collection* dan *remedial*;
- Memberikan persetujuan terhadap pengajuan nilai pelunasan dipercepat konsumen;
- Bertindak sebagai komite kepegawaian dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan/atau *standard operational procedure*;

[Cetak tebal berlaku sebagai penegasan]

5. Bahwa berdasarkan Bukti P-3a, P-3b, P-3c, dan P-3d tersebut di atas, maka jelas terlihat bahwa Termohon Kasasi bertanggung jawab atas hasil *review* dan analisa kelayakan terhadap calon konsumen/debitur serta bertanggung jawab atas hasil *survey* dari *Surveyor*, serta memutuskan kelayakan setiap aplikasi yang diajukan oleh calon konsumen/debitur.



6. Bahwa melaksanakan tugasnya untuk melakukan *review* dan analisa terhadap calon konsumen/debitur, Termohon Kasasi mengawasi dan memastikan hasil *survey* dari Budi Subrata selaku *General Manager*, Endang Sofiandi selaku *Branch Manager*, Gatot selaku *Marketing/Surveyor*, Rusli selaku *Marketing/Surveyor* ("Budi Subrata, Dkk."). Adapun tugas Budi Subrata, Dkk, masing-masing tercantum dalam halaman 40 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1004/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL tanggal 26 September 2013 ("Putusan 1004") (Bukti P-7), yang dikutip sebagai berikut:

"....adapun struktur organisasi perusahaan PT Asia Multidana diantaranya adalah:

1. ...;
 2. Terdakwa 3. Budi Subrata selaku *General Manager* mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan omset penjualan di PT Asia Multidana, mengatur karyawan bagian *marketing*, dan merekomendasikan calon nasabah;
 3. Terdakwa 1. Endang Sopiandi selaku Kepala Cabang Pusat dengan tugas dan tanggung jawab mencari *order* jasa kredit untuk seluruh kendaraan (mobil, truck, dan bus), memimpin dan mengatur *marketing* untuk mencari *order*, membina *Showroom-Showroom* mobil yang telah bekerja sama dengan PT Asia Multidana, mengajukan calon nasabah yang akan kredit ke *General Manager*;
 4. Terdakwa 2. Rusli selaku *Surveyor/Marketing* mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari *order*, melakukan *survey* kelayakan pemohon/debitur, *survey* kelayakan unit di PT Asia Mutidana;
 5. Terdakwa 4. Gatot Latip Priyanto selaku *Surveyor/Marketing* mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari *order*, melakukan *survey* kelayakan unit PT Asia Multidana"
7. Bahwa sesuai dengan tugas-tugas dari Termohon Kasasi dan tugas-tugas dari Budi Subrata, Dkk, maka tampak secara jelas bahwa Termohon Kasasi bertanggung jawab atas hasil *survey* dari Budi Subrata, Dkk, atas calon konsumen yang mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan bermotor kepada Pemohon Kasasi I.
8. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui yurisprudensi tetapnya telah menentukan mengenai tanggung jawab direksi terhadap kegiatan perseroan, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1975 tanggal 8 Februari 1977:

“karena menurut kenyataan sehari-hari, Tergugat bertindak selaku Kepala Cabang PT Pelayaran Rakyat Indonesia di Ujung Pandang, ia harus dipandang bertanggung jawab di dalam maupun di luar pengadilan”
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/Sip/1972 tanggal 24 Januari 1973:

“bahwa Mahkamah Agung berpendapat karena Direktur tersebut adalah salah seorang yang ditentukan oleh tergugat asal (Bank tersebut) untuk menarik *Banker's Cheque* atas nama tergugat asal, hal mana merupakan *procedure intern* Bank, maka akibat apapun dari perbuatan Direktur tersebut adalah tanggung jawab separuhnya dari tergugat asal, lebih-lebih karena ternyata bahwa *cheque* dalam perkara ini telah ditarik tanpa paksaan atau tipu muslihat.”
9. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon Kasasi memiliki tanggung jawab sebagai anggota direksi (i) sesuai dengan ketentuan-ketentuan UU PT maupun ketentuan anggaran dasar Pemohon Kasasi II, dengan kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman usaha yang sejenis; termasuk (ii) bertanggung jawab terhadap *review* dan analisa kelayakan calon konsumen (debitur) serta bertanggung jawab terhadap hasil *survey* dari *Surveyor*.
- ii. *Judex Facti* Tidak seksama dalam memberikan pertimbangan hukum tentang Putusan 1004
10. Bahwa apabila *Judex Facti* cermat memperhatikan Bukti P-7, yaitu Putusan 1004, maka akan terlihat sangat jelas bahwa telah terjadi kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dimana berdasarkan Putusan 1004 tersebut terungkap bahwa Budi Subrata, Dkk., telah melakukan tindak pidana penipuan yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a). *Showroom* M2 Mobilindo, yang menerima pencairan pembiayaan dari Pemohon Kasasi II, telah tutup sejak tahun 2010, dan *showroom* tersebut digunakan oleh Budi Subrata Dkk., seolah-olah sebagai *showroom* yang menerima uang pembiayaan dari Pemohon Kasasi II;

Halaman 18 dari 27 hal.Put. Nomor 2539 K/Pdt/2015



- b). Bukti setor uang muka kendaraan yang dibiayai oleh Pemohon II dibuat dan ditandatangani oleh Endang Sofiandi dan Dedy Yana, yang sedemikian rupa bukti setor uang muka tersebut seolah-olah dibuat dan ditandatangani pemilik *showroom* M2 Mobilindo;
- c). Tanda terima kendaraan yang dibiayai oleh Pemohon Kasasi II dibuat dan ditandatangani oleh Endang Sofiandi dan Dedy Yana, yang sedemikian rupa tanda terima kendaraan tersebut seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh pemilik *showroom* M2 Mobilindo.
11. Bahwa atas Putusan 1004 tersebut, tidak diajukan upaya hukum banding oleh Budi Subrata, Dkk., sehingga Putusan 1004 secara hukum telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).
12. Bahwa sehubungan dengan Putusan 1004 tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka terlihat jelas bahwa telah terjadi kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang harusnya memastikan kelayakan konsumen/debitur yang diajukan oleh Budi Subrata, Dkk., sehingga hasil *survey* dari Budi Subrata, Dkk., merupakan tanggung jawab dari Termohon Kasasi.
- iii. *Judex Facti* tidak saksama dalam memberikan pertimbangan hukum tentang kesalahan/kelalaian Termohon Kasasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Budi Subrata, Dkk., yang telah diputus berdasarkan Putusan 1004, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Para Pemohon Kasasi
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU PT diatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Oleh karenanya, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Berikut kutipan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU PT tersebut:
- "Pasal 97
- 1). Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- 2). Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."



14. Bahwa kesalahan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Budi Subrata Dkk., juga merupakan kesalahan dan/atau kelalaian dari Termohon Kasasi. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

a). Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Sip/1971 tanggal 4 Juni 1973:

“bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena “*overmacht*” dalam sengketa ini tidak terbukti, setiap orang mengisi bensin pada kendaraan bermotor tidak melalui pompa bensin adalah sangat berbahaya apabila yang bersangkutan meskipun mengetahui adanya bahaya tersebut, tetap mengisi bensin dengan mempergunakan ember (diluar pompa bensin) maka ia harus menanggung resikonya, karena hal ini kesalahan tersebut ternyata karena kelalaian seorang pegawai PO. NV. Bintang, dalam melakukan pekerjaannya, maka menurut undang-undang dan yurisprudensi tetap, majikannya harus mengganti kerugian yang timbul karena kesalahan pegawainya.”

[cetak tebal dan garis bawah berlaku sebagai penegasan]

b). Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Sip/1997 tanggal 13 April 1978:

“Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat untuk Kasasi II: PT Merantama dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1)

2) ...;

...

6) Bahwa karena tubrukan itu soal “kecelakaan” maka kesalahan tersebut hanya dapat ditimpakan pada sopir saja.

Menimbang mengenai keberatan Penggugat untuk kasasi II/PT Merantama pada butir 1, 2, 3, dan 6:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum.

[Cetak tebal dan garis bawah berlaku sebagai penegasan]

c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2498K/Pdt/2000 tanggal 31 Mei 2007:

“...,majikan harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pegawai-pegawainya, *in casu* Tergugat I sebagai pengemudi yang mengemudikan mobil truk No Pol. DA. 2087 AF



milik Tergugat II yang menabrak isteri dan anak Penggugat hingga meninggal dunia, seharusnya Tergugat II dapat mencegah Tergugat I untuk tidak mengemudikan mobil truk tersebut jika memang Tergugat I tidak sedang bertugas, akan tetapi hal ini Tergugat II tidak mencegahnya.”

[Cetak tebal dan garis bawah berlaku sebagai penegasan]

15. Bahwa ahli hukum dalam doktrin-doktrinnnya menentukan akibat yang harus dipikul oleh Termohon Kasasi selaku majikan/atasan dari Budi Subrata, Dkk., yang antara lain adalah:

a) Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. melalui bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer”, Hal. 189-190 & 199-200, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan ke-2, Tahun 2005

“... tanggung jawab majikan dibebankan jika ada unsur kegagalan untuk melaksanakan kehati-hatian yang rasional (*reasonable care*) ... Di Indonesia, meskipun secara umum Pasal 1365 KUH Perdata masih mensyaratkan unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), tetapi pengakuan ke arah diterimanya doktrin tanggung jawab mutlak ini juga terus berkembang dan semakin meluas. Baik secara umum, dengan perluasan pengertian kesalahan setelah tahun 1919 di Negeri Belanda maupun secara khusus lewat berbagai peraturan perundang-undangan khusus di Indonesia”

[Garis bawah dan cetak tebal berlaku sebagai penegasan]

b) Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. melalui bukunya yang berjudul “Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata”, Hal. 63-64, Penerbit CV Mandar Maju, Cetakan ke-1, Tahun 2000

“... kesalahan si buruh sebagai *subject* perbuatan melawan hukum adalah berwujud lain daripada kesalahan si majikan. Kesalahan si buruh adalah kesengajaan atau kurang berhati-hati terhadap kerugian yang langsung diakibatkan oleh perbuatannya. Lain halnya dengan kesalahan si majikan. Ia adalah seorang yang dalam hal ini berbuat menyuruh si buruh untuk bekerja di suatu tempat. Perbuatan menyuruh bekerja ini sepatutnya harus disertai kewaspadaan secukupnya. Si majikan dapat dianggap tahu, bahwa mungkin sekali buruh itu akan bertindak curang di tempat bekerja, misalnya mencuri barang. Maka dari itu majikan dapat diharapkan



bahwa ia berhati-hati dalam memilih orang-orang buruhnya. Dan kalau kemudian ternyata seorang buruh itu toh melakukan pencurian, maka dapat disimpulkan bahwa si majikan adalah kurang berhati-hati dalam memilih seorang buruh (*culpa*)”

[Garis bawah dan cetak tebal berlaku sebagai penegasan]

16. Bahwa tindakan penipuan yang dilakukan oleh Budi Subrata Dkk., dan kesalahan/kelalaian Termohon Kasasi, telah menimbulkan kerugian terhadap Para Termohon Kasasi. Jumlah kerugian tersebut telah dibuktikan oleh Para Pemohon Kasasi pada persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi, melalui Bukti P-8, mengenai hasil audit kerugian Pemohon Kasasi I.

17. Bahwa lebih lanjut Pasal 97 ayat 3 UU PT mengatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Berikut kutipan Pasal 97 ayat 3 UU PT:

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

[Cetak tebal dan garis bawah berlaku sebagai penegasan]

18. Bahwa kemudian Pasal 97 ayat 5 huruf (a) UU PT menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang diderita oleh perseroan apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Berikut kutipan Pasal 97 ayat 5 huruf (a) UU PT tersebut:

“anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b.”

19. Bahwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi, Termohon Kasasi tidak bisa membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi I bukan akibat dari kesalahan atau kelalaiannya. Namun sebaliknya, Para Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa telah terjadi kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, yaitu melalui bukti Putusan 1004 (Bukti P-4).



20. Bahwa Termohon Kasasi tidak dapat menunjukan dokumen asli atas alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan pada Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga harus diartikan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi pada persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi tidak sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, alat bukti tersebut secara hukum tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak dapat dipertimbangkan seperti diatur dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") serta didukung oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, dan oleh karenanya alat bukti tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
21. Bahwa selanjutnya, perbuatan Termohon Kasasi telah pula bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang selengkapanya berbunyi:
- "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."
22. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan kerugian faktual dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata *jo.* Pasal 97 ayat (3) UU PT *jo.* Pasal 97 ayat (5) huruf (a), maka kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi II, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, mewajibkan Termohon Kasasi mengganti kerugian dimaksud kepada Pemohon Kasasi II guna memulihkan hak hukum Pemohon Kasasi II.
23. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan atas fakta-fakta serta bukti-bukti sebagaimana yang disebutkan dalam uraian tersebut di atas, sehingga putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 Het Herzeine Indonesich Reglement ("HIR") dan Pasal 50 Regrelement op De Rechtsvordering ("RV"), yang dikutip sebagai berikut:
- a. Pasal 178 HIR berbunyi sebagai berikut:
- "waktu bermusyawarah hakim wajib, karena jabatannya, mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak."
- [Cetak tebal dan garis bawah berlaku sebagai penegasan]



b. Pasal 50 RV berbunyi sebagai berikut:

“Para hakim dalam musyawarahnya, karena jabatan, wajib menambah dasar hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh para pihak.”

[Cetak tebal dan garis bawah berlaku sebagai penegasan]

24. Bahwa selanjutnya, keharusan untuk memuat alasan dan dasar putusan pada setiap putusan juga diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dikutip sebagai berikut:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

[Cetak tebal dan garis bawah berlaku sebagai penegasan]

25. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* telah lalai dan telah salah menerapkan hukum karena tidak seksama dalam memeriksa seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada sehubungan dengan kesalahan/kelalaian Termohon Kasasi (*onvoldoende gemotiveerd*), dan oleh karenanya sudah sepatutnya dan sangat berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung *cq.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk membatalkan seluruh pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* sebagaimana Para Pemohon Kasasi uraikan di atas.

Pemohon Kasasi Mohon agar Majelis Hakim Agung mengadili sendiri dan memberikan putusan dalam perkara perbuatan melawan hukum *a quo*;

26. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, *Judex Facti* terbukti telah salah menerapkan atau melanggar hukum dalam memberikan Putusan Tingkat Banding. Lebih lanjut, sepatutnyalah Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung *cq.* Majelis Hakim Agung membatalkan *Judex Facti* serta mengadili dan memberikan putusan sendiri dalam perkara *a quo*.

27. Bahwa, oleh karena putusan *Judex Facti* sangat beralasan untuk dibatalkan, maka sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 50 ayat (2) Mahkamah Agung, Majelis Hakim Agung wajib mengadili sendiri dalam tingkat kasasi dengan menggunakan hukum pembuktian yang berlaku pada tingkat pertama. Adapun ketentuan hukum tersebut dapat dikutip selengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama”;

28. Bahwa selama berlangsungnya persidangan pada Pengadilan Negeri Bekasi telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa telah terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai direktur di Pemohon Kasasi II (Bukti P-3a s/d P-3d).
- b. Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Budi Subrata, Dkk., telah diputus oleh Putusan 1004 (Bukti P-7) dimana putusan tersebut terungkap fakta :
 - a. *Showroom* M2 Mobilindo telah tutup sejak tahun 2010;
 - b. Bukti Setor uang muka dari Mahdi Nursaid qq CV Cipta Mandiri kepada M2 Mobilindo adalah palsu;
 - c. Tanda terima kendaraan adalah palsu.
 - d. Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Michiko (Termohon Kasasi) karena tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi telah menimbulkan kerugian terhadap PT Asia Multidana sebesar Rp16.287.620.639,00 (Bukti P-8).

29. Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat jelas kelalaian dari Termohon Kasasi dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang mengakibatkan banyaknya tunggakan-tunggakan, sehingga pihak Pemohon Kasasi mengalami kerugian.

30. Perbuatan lalai Termohon Kasasi telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, sehingga layak kiranya Termohon Kasasi memberikan ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi II.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak benar dan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti pihak Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil terjadinya tunggakan-tunggakan pembayaran oleh debitur adalah adanya perbuatan melawan hukum pihak Tergugat/Termohon Kasasi selaku direktur dalam

Halaman 25 dari 27 hal.Put. Nomor 2539 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan tata kelola perusahaan secara baik atau telah melanggar prosedur yang telah ditetapkan/ditentukan dalam perseroan;

Bahwa Komite kredit yang termasuk didalamnya Direktur Utama, *Head of Marketing, General Manager* harus digugat dan karena menyangkut konsumen, kalau ternyata ada maka harus dilibatkan dan yang mengajukan gugatan adalah Komisaris selaku Pengawas Perseroan Terbatas *a quo* ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. PT LANGGENG JAYA BERSAMA dan 2. PT ASIA MULTIDANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. PT LANGGENG JAYA BERSAMA, dan 2. PT ASIA MULTIDANA,** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 196103131988031003

Halaman 27 dari 27 hal.Put. Nomor 2539 K/Pdt/2015